



P U T U S A N

No.27/Pdt.GS/2021/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Nama : PRASETYO KURNIAWAN
Tanggal Lahir : 27 Januari 1961
Umur : 60 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Budha
Warga Negara: Indonesia
Pendidikan : -
Status : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Raya Suterejo Prima No. 47 Rt. 003 Rw. 009, Kel. Dukuh Suterejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya

Yang merupakan Direktur dari PT. Graha Mika Gita Lestari, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana dalam akta pendirian Perseroan Terbatas Graha Mika Lestarindo sebagaimana dalam berita Acara Rapat terakhir Perseroan Terbatas Graha Mika Lestarindo yang dibuat dihadapan Notaris Irianto Tanawidjaja, S.H Notaris di Surabaya, tertanggal 19 februari 2021 dan telah mendapatkan pengesahan MENKUMHAM Nomor: AHU-AH.01.03.0118997 tertanggal 24 Februari 2021, yang mana dalam hal ini sah mewakili untuk dan atas nama Perseroan. Dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya yaitu ABROR PRIMA PUTRA, S.H., M.Kn, ANUT PUTRADAJA, S.H, dan BAGUS MUHARIYADI, S.H, Para Advokat yang berkantor di “BERINGIN” beralamat Jl. raya Kertajaya Indah Timur, Ruko Megah Galaxy 16A No. 9 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2021. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

L A W A N

Nama : LANI SRI JAYANTI, TAN
Tempat/Tanggal Lahir : Situbondo, 5 Maret 1960
Umur : 61 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Budha

Hal. 1 Putusan No.27/Pdt.GS/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara: Indonesia
Pendidikan : -
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Baliwerti No.67 Kota Surabaya (sesuai gugatan)
Sedangkan dalam Surat Kuasa tertulis alamat Jl. Mojokidul Blok F No. B-10 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya

Dalam hal ini Tergugat didampingi oleh Kuasanya yaitu: AMIRUL BAHRI, SH, YOHAN AFFEANTO, SH., MH, YULIANTO TANUJAYA, SH, Advokat dan Konsultan Hukum LAW FIRM "DHIFA ADISTA JUSTICIA" beralamat di Jl. Raya Nanas N 87 Pondok Chandra Indah Waru Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratSurat Gugatannya tertanggal 27 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dan dicatat dalam register perkara perdata No.27/Pdt.GS/2021/PN.Sby, pada tanggal 28 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur dari PT Graha Mika Gita Lestari hal ini berdasarkan Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas Graha Mitra Gita Lestari Nomor : 31 tertanggal 19 Februari 2021 yang dibuat dihadapan notaris PPAT Irianto Tanawidjaja S.H notaris di Surabaya maka dari itu Penggugat sah bertindak keluar mewakili perseroan ;
2. Bahwa oleh karena Penggugat adalah Direktur dari PT. Graha Mika Gita Lestari, pada sekitar periode bulan Februari sampai dengan periode Bulan Maret tahun 2020 mendapatkan pesanan beberapa aneka keramik dari Tergugat ;
3. Bahwa atas pesanan tersebut antara pihak Penggugat dan Tergugat dan/atau para pihak sepakat secara lisan terkait dengan mekanisme pembayaran yang pada saat itu antara Tergugat dan Penggugat sepakat yakni Tergugat akan melakukan pelunasan atas seluruh pesanan tersebut diatas kepada pihak Penggugat dalam jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari ;
4. Bahwa berdasarkan pemesanan dari Tergugat kepada Penggugat tersebut diatas Penggugat langsung melakukan Pembelian atas barang – barang permintaan Tergugat kepada Pihak Ketiga lainnya ;

Hal. 2 Putusan No.27/Pdt.GS/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian setelah pihak Penggugat melakukan pemesanan kepada pihak ketiga lainnya pada periode pesanan dari Tergugat tersebut diatas yang selanjutnya atas permintaan Penggugat melakukan pengiriman barang tersebut kepada pihak Tergugat dan diterima langsung oleh pihak Tergugat hal ini berdasarkan bukti pengiriman dan/atau surat jalan Penggugat periode bulan Februari 2020 hingga Maret 2020 ;
6. Bahwa kemudian setelah barang sebagaimana tersebut diatas diterima oleh pihak Tergugat ternyata Tergugat hingga sampai dengan batas waktu yang disepakati dan/atau setelah lebih dari 30 (tiga puluh) hari tidak juga melakukan pelunasan kepada pihak Penggugat ;
7. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak juga melakukan pelunasan kepada pihak Penggugat yakni sebesar Rp.336.831.944,- (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) yang telah jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari dari kesepakatan lisan, Penggugat sekitar bulan Februari hingga bulan Maret tahun 2020 melakukan teguran secara lisan kepada Tergugat guna melaksanakan kewajiban pelunasan atas barang-barang yang telah diterima oleh pihak Tergugat tersebut diatas ;
8. Bahwa sejak diterimanya barang-barang pesanan Tergugat yakni sekitar periode bulan Februari hingga periode bulan Maret 2020 Yang nyata atas barang-barang pesanan tersebut telah terjual kepada pihak lain dan/atau pihak ke 3 (tiga) namun pihak Tergugat selain tidak melakukan pembayaran atas barang-barang titipan tersebut juga tidak bersedia mengembalikan barang-barang titipan tersebut kepada pihak Penggugat karena ketika Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan Surat Permohonan Informasi Bukti dan Laporan Transaksi Nomor : 001/SPI/V/2021 tertanggal 19 Mei 2021 pihak Tergugat tidak beriktikad baik untuk melakukan konfirmasi atas surat tersebut ;

URAIAN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
2. Bahwa memperhatikan pendapat dari Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum,

Hal. 3 Putusan No.27/Pdt.GS/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun yang secara tidak langsung melanggar hukum ;

Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara disebutkan yakni : *"tiap perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut "* berdasarkan rumusan pasal tersebut , suatu perbuatan dikatakan Melawan Hukum apabila memenuhi 4 (empat) unsur yaitu :

- a. *Perbuatan itu harus lah Melawan Hukum (onrechtmatig) ;*
 - b. *Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian ;*
 - c. *Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan ;*
 - d. *Antara Perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal ;*
3. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas untuk dapat dikatakan suatu perbuatan adalah dapat dikatakan sebagai Perbuatan yang Melawan Hukum dan/atau dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum, baik Undang – Undang dan Yurisprudensi mensyaratkan agar pada Pelaku *in casu* Para Tergugat haruslah mengandung unsur kesalahan (*sculdelement*) dalam melaksanakan Perbuatan tersebut, karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan kepada Undang – Undang lain dimana Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika memenuhi :
- a. Adanya unsur kesengajaan ;
 - b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*) ; dan
 - c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardiging – grond*), seperti dalam keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain – lain ;
4. Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tidaklah memberikan perumusan daripada perbuatan melawan hukum, melainkan hanya mengatur seseorang yang apabila mengalami kerugian karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain *in casu* Para Tergugat terhadap dirinya (Penggugat) yang mana Penggugat akan mengajukan tuntutan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri, lebih lanjut pengertian Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara terdapat 2 (dua) ajaran, yakni :
- a. Ajaran Sempit, dimana perumusan perbuatan melawan hukum menurut ajaran sempit yakni, suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri dari yang berbuat dan hal itu harus berdasarkan Undang – Undang, jadi melawan

Hal. 4 Putusan No.27/Pdt.GS/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah sama dengan melawan Undang – Undang. Lebih lanjut pengertian perbuatan melawan hukum menurut ajaran sempit ini dianut oleh Hoge Raad sebelum tahun 1919, tepatnya sebelum adanya Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 ;

- b. Ajaran luas, perumusan Perbuatan Melawan Hukum menurut ajaran luas yakni, berbuat atau tidak berbuat yang **melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan sikap hati – hati sebagaimana patutnya dalam pergaulan masyarakat terhadap orang atau barang orang lain**. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam arti yang luas ini diat dan diterapkan setelah adanya Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dan berlaku sampai sekarang ini. Dengan adanya Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 sebagaimana tersebut diatas maka pengertian Perbuatan Melawan Hukum tidak ada lagi perbedaan pengertian dikalangan ahli hukum. Penafsiran pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut ajaran luas inilah yang duanut dan diikuti oleh Pengadilan di Seluruh Indonesia saat ini ;
5. Mengingat, akan sejarah terbentuknya *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda, yang dinyatakan berlaku sejak tahun 1938, maka bilamana Pasal 1401 B.W. Belanda tersebut sudah tidak memuat perumusan Perbuatan Melawan Hukum tidaklah akan timbul kesulitan dalam memutuskan perkara – perkara penuntutan yang diajukan pada sebelum tahun 1919, apabila ketentuan dari Pasal 1365 KUHP data ditelaah lebih dalam maka nampaklah ketentuan tersebut dimulai dengan kata – kaya “*Onrechtmatige daad*” dengan penggunaan istilah mana orang yang sudah dianggap mengetahui apakah yang dimaksud dengan *onrechtmatige daad* itu ;
6. Bahwa apabila dihubungkan dengan dalil fakta hukum yang Penggugat uraikan diatas maka secara nyata atas barang-barang yang telah diterima oleh Pihak Tergugat tersebut merupakan barang milik dari Penggugat yang titipkan kepada Tergugat dan Pihak Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan penjualan atas barang-barang titipan dari pihak Penggugat dan Tergugat justru tidak bersedia untuk mengembalikan barang tersebut karena Tergugat tidak melakukan tindakan apapun atas surat permohonan klarifikasi informasi yang dirimkan Penggugat melalui kuasa hukum dari Tergugat pada tanggal 19 Mei 2021;
7. Bahwa unsur daripada Perbuatan Melawan Hukum adalah Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan yang mana pengertian mengenai kesalahan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
 - Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain ;

Hal. 5 Putusan No.27/Pdt.GS/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, Maka kemudian apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang Penggugat dalilkan diatas maka **Tergugat dengan sengaja atas** barang-barang titipan aneka keramik dari Penggugat kepada Tergugat tersebut tidak bersedia untuk menyerahkan barang-barang yang nyata merupakan milik dari Penggugat dan mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
Bahwa tindakan Tergugat dengan sengaja tidak menyerahkan kembali atas barang-barang titipan milik Penggugat telah memenuhi unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum ;
- 8. Bahwa kemudian unsur lain daripada Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan tersebut *in casu* Perbuatan Tergugat kepada Penggugat nyata telah menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat ;
Bahwa terkait dengan kerugian sendiri diatur dalam Undang-Undang yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kerugian materiil maupun kerugian immaterial yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum diatas yakni nyata Tergugat tidak bersedia untuk melakukan pengembalian barang-barang titipan tersebut Penggugat selain tidak menerima keuntungan atas hal tersebut juga tidak dapat melakukan penjualan barang-barang milik Penggugat yang telah dititipkan dan/atau dalam penguasaan pihak Tergugat kepada pihak ketiga lainnya ;
Bahwa terkait dengan kerugian materiel yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. Rp.336.831.944,- (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dan kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat yang mana seharusnya barang-barang tersebut saat ini sudah terjual kepada pihak ketiga untuk Penggugat dapat memutar uang guna usaha Penggugat maka setara dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 9. Bahwa Penggugat berkesimpulan yakni atas barang-barang milik Penggugat yang telah dititipkan kepada pihak Tergugat dan saat ini dalam Penguasaan pihak Tergugat dan dengan sengaja tidak bersedia untuk melakukan pengembalian atas barang-barang tersebut nyata selain merupakan suatu perbuatan melawan hukum juga membawa dampak kerugian materiil maupun imateriel maka mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat memerintahkan Tergugat berdasarkan putusan ini mengembalikan barang-barang titipan tersebut kepada Penggugat ;
- 10. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hal. 6 Putusan No.27/Pdt.GS/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana khusus dalam Pasal 17 (a) yang pada pokoknya :

"dalam perkara pemeriksaan, hakim dapat memerintahkan peletakkan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat"

Bahwa guna menjamin Tergugat menjalankan putusan mengenai pembayaran dan ganti rugi kepada Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat maka mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita jaminan toko milik Tergugat yang terletak di Jl. Baliwerti Nomor : 67, Kota Surabaya ;

11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang sah maka mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutus putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uir voer baar bij voorad*) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat berdasarkan putusan ini untuk melakukan pengembalian barang-barang milik Penggugat seketika tanpa syarat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat yakni :
 - a. Kerugian Materiel sebesar Rp.336.831.944,- (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) ; dan
 - b. Kerugian Immateriel sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas toko milik Tergugat yang terletak di Jalan Baliwerti Nomor : 67, Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus, sedangkan Tergugat mulanya datang menghadap sendiri tetapi selanjutnya telah memberi kuasa khusus kepada AMIRUL BAHRI, SH, YOHAN AFFEANTO, SH., MH, YULIANTO TANUJAYA, SH, Advokat dan Konsultan Hukum LAW FIRM "DHIFA ADISTA JUSTICIA" beralamat di Jl. Raya Nanas N 87 Pondok Chandra Indah Waru Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2021;

Hal. 7 Putusan No.27/Pdt.GS/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Juni 2021, jawaban mana pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dan sangat keberatan atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT mengingat gugatan PENGGUGAT Tidak Ada Dasar Hukumnya (Tidak Memiliki Dasar Hukum), kecuali terhadap apa yang secara sah dan tegas diakui kebenarannya
2. Bahwa, dalam Gugatan yang didalilkan oleh PENGGUGAT benar-benar tidak relevan dan sangat tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, maka perlu kami tegaskan sekali lagi untuk menolak secara tegas dalil gugatan PENGGUGAT seluruhnya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBBSCUUR LIBEL)
 - Bahwa mohon cermati Gugatan PENGGUGAT Hal 1 (satu) Halaman 3 tentang uraian Fakta Hukum, Halaman 5 tentang Perbuatan melawan Hukum mengemukakan hal - hal sebagai berikut :
 - Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengadakan suatu perjanjian secara lisan mengenai pembayaran atas barang-barang titipan milik Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat dst.....
 - Bahwa PENGGUGAT dalam uraian gugatan sederhananya tidak mengemukakan adanya pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT sejak bulan Mei 2020 secara rutin 2 s/d 3 kali pembayaran dalam setiap 1 (satu) bulan
 - Bahwa PENGGUGAT dalam uraian gugatan sederhananya menjelaskan seolah-olah TERGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran atas barang titipan PENGGUGAT (*mohon cermati uraian gugatan sederhana angka 8 PENGGUGAT menguraikan barang titipan.....*)

Dengan melihat uraian dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT maka telah terlihat apabila gugatan PENGGUGAT adalah salah dalam kualifikasi tentang judul dan uraian gugatannya dimana Penggugat pada faktanya telah menerima pembayaran atas barang-barang titipan PENGGUGAT ditempat TERGUGAT sehingga KUALIFIKASI gugatan PENGGUGAT adalah WANPRESTASI atau

Hal. 8 Putusan No.27/Pdt.GS/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INGKAR JANJI dan bukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau ditolak atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa TERGUGAT dengan tegas dan sangat tidak keberatan atas permintaan PENGGUGAT yang meminta untuk melunasi barang-barang yang telah diterima oleh TERGUGAT sebesar Rp. 336.831.944,- (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) sekaligus dikarenakan TERGUGAT saat ini tidak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan dana PENGGUGAT sekaligus ;
4. Bahwa TERGUGAT pernah melakukan pembayaran secara rutin 2 atau 3 kali dalam tiap bulan dan telah diterima oleh PENGGUGAT yang total keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun sejak adanya virus corona atau masa pandemi, usaha yang dikelola oleh TERGUGAT juga mengalami penurunan omset dalam menjual barang-barang menyebabkan TERGUGAT mendapatkan kesulitan untuk melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT
5. Bahwa dengan mengacu pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) tersebut diatas maka TERGUGAT mengungkapkan tidak mampu melunasi pembayaran kepada PENGGUGAT sekaligus dan tunai namun TERGUGAT mampu membayar kekurangan bayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulanya dan TERGUGAT tidak mempunyai asset untuk diberikan kepada PENGGUGAT karena TERGUGAT sama sekali tidak memiliki apapun ;
6. Bahwa Penggugat telah meletakkan sita jaminan terhadap Toko yang terletak di Jalan Baliwerti No. 67, Kota Surabaya sebagaimana dalam posita maupun petitum yang mana hal tersebut sangatlah tidak logis dimana Tergugat tempat tersebut bukanlah milik Tergugat karena Tergugat adalah penyewa dan bukan pemilik dari tanah dan bangunan tersebut
7. Bahwa TERGUGAT telah dituduh melakukan perbuatan melawan hukum dalam uraian gugatan sederhana yang diajukan oleh PENGGUGAT akan tetapi Penggugat tidak menguraikan telah menerima pembayaran dari Tergugat sehingga gugatan penggugat harusnya Wan Prestasi (ingkar Janji) bukan perbuatan melawan hukum

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kiranya cukup dasar dan alasan bagi TERGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim yang

Hal. 9 Putusan No.27/Pdt.GS/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan jawaban TERGUGAT ;
- Menyatakan gugatan sederhana PENGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGUGAT ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat bukti berupa fotocopy yang telah dicocokkan aslinya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut :

1. Fotocopy S.K Menteri kehakiman Republik Indonesia No. : C-447.HT.03.01-Th. 1998 TGL. 10 Nopember 1998 dan S.K Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. No. 5-XI-1996 tanggal 3 Juni 199 Juncto Surat Kepala badan Pertanahan nasional RI tanggal 24 April 2012 No. 18/KEP-17.3/IV.2012, Salinan Berita Acara tanggal 19 Februari 2021 No. 31 yang dibuat dihadapamn Notaris di Surabaya IRIANTO TANAWIDJAJA, S.H., diberi tanda bukti P-1 (Sda);
2. Fotocopy Resi Pengiriman No. 660027665170 yang ditujukan kepada LANI SRIJAYANTI TAN, diberi tanda bukti P-2 (Cda);
3. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Graha Mitra Gita Lestarindo Nomor 25 tanggal 7 Februari 2001 yang dibuat dihadapan Notaris di Surabaya SUSANTO TJIPTOWIDJOJO, S.H, diberi tanda bukti P-3 (Sda);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, serta telah bermeterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Leonard Setiawan, SE**, menerangkan sebagai berikut :

Hal. 10 Putusan No.27/Pdt.GS/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa benar saksi dulu pernah bekerja di PT. Graha Mitra Gita Lestarindo;
- Bahwa benar Tergugat pernah memesan barang kepada Penggugat ;
- Bahwa benar pada bulan februari 2020 sampai dengan bulan maret 2020 mendapatkan pesanan beberapa aneka keramik dari Tergugat;
- Bahwa atas peanana tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat secara lisan terkait pembayaran yang pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sepakat yakni Tergugat akan melakukan pelunasan atas seluruh pesanan tersebut kepada Penggugat dalam jatuh tempo 30 hari;
- Bahwa sampai saat ini untuk pembayaran pesanan Tergugat tersebut belum juga dilunasi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Graha Mitra Gita Lestarindo sebagai sales;
- Bahwa benar saksi pernah menawarkan barang kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengirim barang tergantung dari permintaan toko;

2. Saksi Moch. Munif, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Graha Mitra Gita Lestarindo dibagian penagihan pembayaran;
- Bahwa benar saksi melakukan penagihan kepada Tergugat tapi Tergugat tidak membayar?
- Bahwa benar saksi melakukan penagihan kepada Tergugat pada bulan Maret 2020 tetapi Tergugat tidak membayar namun Tergugat hanya menitipkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat menitipkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4x jadi total pembayaran yang sudah dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi bekerja di PT. Graha Mitra Gita Lestarindo kurang lebih selama 5 tahun;
- Bahwa benar saksi melakukan penagihan kepada Tergugat sebanyak 4x tetapi setiap saksi melakukan penagihan Tergugat hanya menitipkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam membuktikan dalil telah pula mengajukan fotocopy surat bukti yang diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 sebagai berikut :

Hal. 11 Putusan No.27/Pdt.GS/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy bukti transfer tanggal 29 Mei 2021 kepada PT. Graha Mitra Gita Lestarindo. sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti T-1 (Cda);
2. Fotocopy bukti perincian cicilan dari Tergugat kepada Tergugat mulai tanggal 15 Mei 2020 hingga tanggal 29 Mei 2021 akan tetapi pada bulan Januari dan bulan Februari 2021 tidak ada penagihan dari pihak Penggugat, diberi tanda bukti T-2 (Cda);
3. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 007 tanggal 6 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris di Surabaya WAHYUDI SUYANTO, SH, diberi tanda bukti T-3 (Cda);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-3 yang berupa foto copy tersebut tanpa diperlihatkan aslinya aslinya serta telah bermeterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Lutfi Jumpita Yoga Pratama, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan mantan karyawan Tergugat;
- Bahwa benar usaha Tergugat adalah jualan keramik;
- Bahwa benar Bu Lani apabila mengambil keramik dari PT. Graha Mitra Gita Lestarindo dengan jumlah banyak dan Bu Lani juga sering ngambil keramik dari PT. Graha Mitra Gita Lestarindo;
- Bahwa biasanya untuk pembayaran keramik kepada PT. Graha Mitra Gita Lestarindo melalui kolektor/penagih yang biasanya dilakukan oleh Bpk. Totok / Bpk. Munif;
- Bahwa saksi berhenti bekerja dengan Bu Lani sejak tanggal 3 Maret 2020;
- Bahwa setau saksi hubungan Bpk. Prasetyo dengan Bu Lani sudah lama;
- Bahwa untuk tagihan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut saksi tidak tahu apakah sudah dibayar atau belum;
- Bahwa saksi bekerja dengan Tergugat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 di bagian penjualan;
- Bahwa saksi bekerja dengan Bu Lani sejak tahun 2015 sampai tahun 2020;
- Bahwa apabila pembayaran banyak biasanya Bu Lani memakai giro dan apabila sedikit memakai uang tunai;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Bpk. Munif karena dia bagian penagihan;

Hal. 12 Putusan No.27/Pdt.GS/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengiriman keramik dari PT. Graha Mitra Gita Lestarindo sudah diterima pada bulan Maret dan Februari 2020;
- Bahwa Bu Lani tidak pernah nyetok barang tetapi ada sebagian yang di stok;
- Bahwa pembayaran dari pembeli biasanya pakai tunai dan kadang ada yang transfer;
- bahwa saksi tahu pernah ada penagih datang;

2. Saksi Victor, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Tergugat karena saksi sebagai rekan bisnis Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan Bu Lani;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai mitra kerja;
- Bahwa saksi sampai saat ini masih bekerja sama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mengambil keramik kepada Penggugat tetapi nilainya berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sales marketing dalam bidang Granit dan keramik;
- Bahwa saksi sebagai supplier dari Bu Lani;
- Bahwa untuk masalah pembayaran selama ini dengan Bu Lani tidak pernah ada masalah;
- Bahwa dampak masa pandemic saat ini banyak toko yang pembayarannya tidak teratur;
- Bahwa proses saksi masuk ke took tidak langsung ke pembeli karena saksi sebagai staf marketing;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup pembuktiannya dan tidak ada hal-hal lain yang diajukan oleh para pihak maka selanjutnya para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 13 Putusan No.27/Pdt.GS/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak ada dasar hukum;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 tentang Perbuatan Melawan Hukum di dalam petitum Penggugat mengatakan antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian lisan atas barang-barang yang dititipkan pada Tergugat, dan Penggugat mengatakan Tergugat sama sekali tidak melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi, gugatan penggugat tidak ada dasar hukum
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1 ini pengadilan menolak eksepsi ini karena jelas gugatan Penggugat tersebut telah dibuat sesuai syarat formal. Suatu surat gugatan dimana dalam surat gugatan Penggugat telah disebutkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai hubungan tentang pemesanan bayar keramik
2. Eksepsi, gugatan penggugat kabur dengan dalil gugatan Penggugat dalam halaman 5 tentang Perbuatan Melawan Hukum, tapi di lain pihak Penggugat mengatakan antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan perjanjian lisan atas barang yang dititipkan kepada Tergugat dan Penggugat mengatakan Tergugat tidak melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 2 ini maka haruslah ditolak karena eksepsi dari Tergugat ini telah memasuki pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hubungan hukum secara lisan terkait pembayaran atas pemesanan barang dari Tergugat pada Penggugat yang pembayarannya selama 30 hari;

Bahwa atas pemesanan barang dan Tergugat seharusnya berjumlah Rp. 336.831.944 yang hingga sekarang Tergugat tidak melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyebutkan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat dengan tegas dan sangat keberatan atas permintaan Penggugat yang meminta

Hal. 14 Putusan No.27/Pdt.GS/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi barang yang telah diterima Tergugat sebesar Rp. 336.831.944 karena Tergugat pernah melakukan pembayaran 2 atau 3 kali tiap bulan yang seharusnya berjumlah Rp. 27.500.000;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak melakukan pembayaran atas barang pesanannya pada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bahwa suatu perbuatan menyatakan Perbuatan Melawan Hukum dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang unsur-unsurnya:

- a. Adan Perbuatan Melawan Hukum;
- b. Ada kesalahan;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa mulanya Perbuatan Melawan Hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata ini diartikan dalam arti yang sempit yaitu perbuatan tersebut hanya melanggar hal subjektif orang lain atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun dalam perkembangannya Perbuatan Melawan Hukum di perluas artinya disamping perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, juga telah meliputi perbuatan berbuat atau tidak berbuat, juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum jika:

- a. Pebuatan tersebut melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian Perbuatan Melawan Hukum; tersebut diatas dihubungkan dengan perkara A quo khusus dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum berupa Tergugat telah memesan barang pada Penggugat seluruhnya bernilai Rp. 336.831.944 yang hingga kini belum dibayar, tetapi dalam jawaban Tergugat mengatakan Tergugat merasa keberatan atas permintaan

Hal. 15 Putusan No.27/Pdt.GS/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang meminta untuk melunasi barang-barang yang telah diterima oleh Tergugat sebesar Rp. 336.831.944 karena Tergugat telah melakukan pembayaran hutang 2 atau 3 bukan sebesar Rp. 27.500.000;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban Tergugat tersebut dapat disimpulkan, Tergugat mengakui bahwa benar antara Peggugat dan Tergugat ada hubungan hukum berupa pemesanan barang dari Tergugat kepada Peggugat yang hingga kini belum dibayar seluruhnya, tetapi dibayar sebagian;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Peggugat bernama EKA HARDIYANTI pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah kerja pada Peggugat dan tahu bahwa Tergugat pernah pesan barang pada Peggugat di tahun 2020 dan terhadap barang tersebut telah di kirim pada Tergugat, dan saksi dapat kabar barang-barang tersebut Tergugat belum bayar;

Menimbang, bahwa pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja pada Peggugat dan pernah melakukan penagihan sebanyak 4 kali, tapi tagihan tersebut tidak dibayar oleh Tergugat namun setiap saksi Munif datang menagih hanya diberi Rp. 500.000;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi yang bernama Lutfi Jumpita Yoga Pratama pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu ada tagihan sebesar ± Rp. 300.000.000 sudah dibayar atau belum saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa juga sesuai bukti T-1 berupa transfer uang sebesar Rp. 1.500.000 dan bukti T-2 berupa bukti pembayaran dari Tergugat pada Peggugat yang dibenarkan oleh saksi Peggugat sebanyak 4 kali bayar.

Tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp. 1.000.000,-

Tanggal 28 Mei 2020 sebesar Rp. 1.000.000,-

Tanggal 6 Juni 2020 sebesar Rp. 1.000.000,-

Tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp. 1.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi dari Peggugat dan Tergugat pada pokoknya benar antara Peggugat dan Tergugat ada hubungan pemesanan barang dari Tergugat pada Peggugat sebesar Rp. 336.831.944, tetapi menurut saksi yang sebenarnya belum dilunasi hutang tersebut, tapi baru diberikan Rp. 4.000.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka menurut pengadilan Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena dengan sengaja tidak melunasi / pembayaran tagihan pada Peggugat, karena menurut hukum dengan sengaja Tergugat tidak melakukan kewajibannya berupa pelunasan tagihan dari Peggugat pada Tergugat tersebut sudah masuk dalam pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas yakni Tergugat dengan

Hal. 16 Putusan No.27/Pdt.GS/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban, hukumnya untuk melunasi tagihan kepada Penggugat. Tergugat telah juga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan yang berlaku dalam lintas masyarakat terhadap atas barang orang lain dengan jelas tidak melakukan pembayaran atas barang pesannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka menurut hukum Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yang mengatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum, maka menurut hukum petitum angka 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 haruslah ditolak karena berdasarkan keterangan saksi baik Penggugat dan Tergugat, barang pesanan Tergugat pada Penggugat telah di alih kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 memohon agar Tergugat membayar kerugian materil sebesar Rp. 336.831.944 haruslah dikabulkan tapi dikurangi dengan apa yang telah diterima oleh P sebesar Rp. 4.000.000,- jadi kerugian yang harus dibayar T pada P sebesar Rp. 336.831.944 – Rp. 4.000.000,- = Rp. 332.831.944, sedangkan pengakuan Tergugat sudah membayar sebesar Rp. 27.500.000 haruslah ditolak karena Tergugat karena Tergugat tidak mengajukan surat bukti maupun saksi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kerugian Immaterial sebesar Rp. 100.000.000 haruslah ditolak karena Penggugat tidak mengajukan bukti yang dapat membenarkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 tentang permohonan sita jaminan haruslah ditolak karena dalam permohonan ini pengadilan tidak berhak melakukan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya maka menurut hukum Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus HIR dan PERMA No. 2 Tahun 2015 Jo PERMA No. 1 Tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Melakwan Hukum ;

Hal. 17 Putusan No.27/Pdt.GS/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi pada Penggugat sebesar Rp. 332.831.944,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan di Surabaya pada hari : **Selasa**, tanggal : **29 Juni 2021**, oleh kami : **JAN MANOPPO, SH**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dibantu oleh : **ERVIN A. WULAN, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ERVIN A. WULAN, SH., MH.

JAN MANOPPO, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK).....Rp. 85.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 100.000,-
- Biaya PNBK Panggilan.....Rp. 20.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 10.000,- +
- **Jumlah Rp. 255.000,-**

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 18 Putusan No.27/Pdt.GS/2021/PN.Sby